

Mengenal Hukum Udhiyah dan Adab Berkurban dalam Islam

^{1*}Oktavia Rahmadani, ²Ratna Sholihah, ³Aisyah Hana Robbani, ⁴Mahmud Alfayed,
⁵Roza Andini, ⁶Wismanto Wismanto

¹⁻⁶ Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah, Madrasah Ibtidayah, Fakultas Studi Islam, Universitas Muhammdiyah Riau, Indonesia

Email : ¹240803072@student.umri.ac.id, ²240803071@student.umri.ac.id,
³240803073@student.umri.ac.id, ⁴240803075@student.umri.ac.id, ⁵240803074@student.umri.ac.id,
⁶wismanto29@umri.ac.id

Korespondensi penulis : 240803072@student.umri.ac.id

Abstrack *The act of sacrifice (udhiyah) is a form of worship in Islam that holds profound spiritual and social values. Sacrifice aims to draw closer to Allah SWT while demonstrating solidarity with others through the distribution of meat to the community, especially those in need. However, the implementation of sacrifice is often not fully understood, particularly regarding its rulings and etiquettes, such as the selection of animals, slaughtering procedures, and meat distribution. This study aims to provide a comprehensive understanding of the rulings of udhiyah and the etiquettes of sacrifice based on Islamic law. The research employs a qualitative approach with a library research method. Data were collected from primary sources such as the Qur'an and hadith, as well as secondary sources including books of Islamic jurisprudence, scholarly journals, and other relevant literature. Data analysis was conducted descriptively to identify and organize systematic insights related to the topic. The results indicate that sacrifice is obligatory for those who can afford it according to some scholars, while the majority consider it a strongly recommended act (sunnah muakkad). The etiquettes of sacrifice include sincere intentions, selecting animals that meet Islamic requirements, proper and humane slaughtering, and proportional meat distribution. Sacrifice also holds spiritual wisdom, such as strengthening faith and gratitude, as well as social benefits by fostering community bonds through sharing. This study concludes that sacrifice is not merely an annual ritual but also a reflection of values such as devotion, sincerity, and solidarity that must be instilled continuously in the lives of Muslims.*

Keywords: *Udhiyah, sacrifice, rulings, etiquettes.*

Abstrak Ibadah kurban (udhiyah) adalah salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang memiliki nilai spiritual dan sosial yang mendalam. Kurban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT sekaligus menunjukkan solidaritas kepada sesama melalui pembagian daging kepada masyarakat, terutama yang membutuhkan. Namun, pelaksanaan ibadah kurban sering kali belum dipahami sepenuhnya, terutama terkait hukum dan adab-adabnya, seperti pemilihan hewan, tata cara penyembelihan, hingga pembagian daging. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang hukum udhiyah dan adab berkurban berdasarkan perspektif syariat Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari sumber primer, seperti Al-Qur'an dan hadis, serta sumber sekunder, seperti kitab fikih, jurnal ilmiah, dan buku yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk mengidentifikasi dan menyusun pemahaman sistematis terkait topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurban hukumnya wajib bagi yang mampu menurut sebagian ulama, dan sunnah muakkad menurut mayoritas ulama. Adab dalam pelaksanaan kurban meliputi niat yang ikhlas, pemilihan hewan sesuai syarat, penyembelihan dengan cara yang baik dan benar, serta pembagian daging secara proporsional. Kurban juga memiliki hikmah spiritual, seperti meningkatkan keimanan dan rasa syukur, serta hikmah sosial, yaitu mempererat hubungan antarsesama melalui berbagi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ibadah kurban bukan hanya ritual tahunan, tetapi juga cerminan nilai pengorbanan, keikhlasan, dan solidaritas yang harus terus ditanamkan dalam kehidupan umat Islam.

Kata Kunci: Udhiyah, hukum, kurban, adab.

1. PENDAHULUAN

Hari Raya Idul Adha merupakan salah satu hari besar bagi umat Islam yang dikenal juga dengan Hari Raya Kurban. Latar Belakang Udhiyah atau kurban merupakan salah satu ritual keagamaan yang sangat penting dalam tradisi Islam, terutama saat perayaan Hari Raya Idul Adha. Ibadah kurban merupakan ibadah yang bersifat *hablumminallah* (hubungan dengan Allah) dan *hablumminnas* (hubungan dengan manusia) (Mahfud, 2014). Praktik ini tidak hanya menjadi bentuk ibadah fisik melalui penyembelihan hewan, tetapi juga melibatkan dimensi spiritual, sosial, dan budaya. Udhiyah memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, sehingga banyak umat Muslim yang berusaha melaksanakannya setiap tahun sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT. Namun, pemahaman yang mendalam mengenai hukum udhiyah dan tata cara berkurban tidak selalu dimiliki oleh seluruh umat Islam, meskipun praktik ini telah berlangsung sejak zaman Nabi Ibrahim AS. (Ansari, 2011)

Signifikansi Udhiyah dalam Islam Secara historis, praktik berkurban dimulai dengan kisah Nabi Ibrahim AS yang dengan penuh keimanan siap mengorbankan putranya, Ismail, sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah SWT. Keikhlasan Ibrahim dan Ismail dalam menghadapi ujian tersebut menjadi simbol dari totalitas pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya. Oleh karena itu, setiap tahun umat Islam di seluruh dunia merayakan Idul Adha dengan menyembelih hewan kurban—biasanya kambing, sapi, atau unta—sebagai bentuk pengingat akan makna pengorbanan dan ketaatan (Siregar et al., 2024). Namun, selain ritual ini, terdapat aspek hukum dan adab yang perlu dipahami untuk memastikan bahwa pelaksanaan ibadah kurban sesuai dengan tuntunan agama.

Hukum Udhiyah dalam Islam Udhiyah dalam pandangan hukum Islam adalah salah satu amalan sunnah *mu'akkadah* (sunnah yang sangat dianjurkan) bagi mereka yang mampu. Banyak ulama sepakat bahwa hukum berkurban adalah sunnah kifayah, artinya ia menjadi kewajiban kolektif bagi umat Islam jika telah dilakukan oleh sebagian orang dalam suatu komunitas. Namun, bagi individu yang mampu secara finansial, berkurban menjadi sunnah yang lebih ditekankan, bahkan beberapa ulama berpendapat bahwa itu adalah wajib bagi mereka. Hukum ini sangat bergantung pada kapasitas dan niat seseorang dalam melaksanakan ibadah kurban. (Nabila et al., 2022)

Perbedaan Pandangan Ulama tentang Hukum Udhiyah Seiring dengan berkembangnya pemahaman fiqih, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai hukum udhiyah. Sebagian ulama berpendapat bahwa berkurban adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, sementara ulama lainnya menyatakan bahwa ia hanya merupakan sunnah yang dianjurkan. Perbedaan ini timbul dari interpretasi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang

berkaitan dengan kurban, serta pemahaman terhadap konteks sosial dan ekonomi umat Islam saat ini. Pemahaman yang mendalam tentang berbagai pendapat ini sangat penting agar umat Islam dapat melaksanakan ibadah kurban dengan kesadaran yang benar.

Adab dalam Berkurban Selain memahami hukum berkurban, penting juga untuk mengetahui adab-adab yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan ibadah ini. Adab berkurban mencakup berbagai aspek, mulai dari pemilihan hewan kurban yang sehat, penyembelihan dengan cara yang baik, hingga pembagian daging kurban kepada yang berhak. Dalam banyak riwayat, Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya berkurban dengan niat yang tulus, tidak bersikap sombong, dan memastikan bahwa hewan yang disembelih telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam syariat Islam. Adab-adab ini bertujuan untuk menjaga keberkahan ibadah kurban dan memastikan bahwa amal tersebut diterima oleh Allah SWT.

Pentingnya Memahami Adab dalam Konteks Sosial Adab dalam berkurban juga mencakup tanggung jawab sosial yang harus diemban oleh setiap Muslim yang melaksanakan ibadah ini. Sebagai bentuk solidaritas sosial, daging kurban sebaiknya dibagikan tidak hanya kepada keluarga atau teman-teman, tetapi juga kepada mereka yang kurang mampu. Dalam konteks ini, berkurban bukan hanya sekadar ritual ibadah pribadi, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial dalam masyarakat Muslim. Dengan membagikan daging kurban, umat Islam meneguhkan nilai-nilai empati, kasih sayang, dan kepedulian terhadap sesama.

Tantangan dalam Pelaksanaan Udhiyah Seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi, pelaksanaan ibadah kurban menghadapi berbagai tantangan baru. Misalnya, dalam hal pemilihan hewan kurban yang tidak selalu mudah dijangkau oleh sebagian umat Islam, atau praktik pemotongan yang sering kali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Beberapa wilayah di dunia, khususnya di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar, juga menghadapi tantangan logistik dalam distribusi daging kurban (Sayuti et al., 2021). Oleh karena itu, penting untuk terus mengedukasi umat Islam tentang tata cara berkurban yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama serta menjaga keberkahan dan manfaat sosial dari ibadah ini.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggali dan menganalisis hukum udhiyah dan adab berkurban dalam Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk memahami pandangan hukum Islam, praktik yang dianjurkan, serta etika dalam berkurban dari perspektif

teks-teks keagamaan (al-Qur'an dan hadis), serta pemahaman para ulama. Melalui pendekatan ini, penulis akan memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai hukum udhiyah dan adab berkorban yang diterima di kalangan masyarakat Muslim, baik di kalangan ulama maupun dalam praktik sehari-hari.

Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer terdiri dari al-Qur'an dan hadis yang berhubungan dengan praktik berkorban, baik dari teks yang menjelaskan hukum udhiyah maupun adab-adab dalam berkorban. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan fatwa-fatwa dari lembaga-lembaga keagamaan serta pendapat-pendapat para ulama klasik dan kontemporer mengenai kurban. Data sekunder diperoleh melalui literatur ilmiah, buku, artikel, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini, yang memberikan wawasan lebih dalam tentang pelaksanaan ibadah kurban dalam konteks sosial dan hukum Islam.

Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, kajian pustaka atau studi literatur digunakan sebagai teknik utama dalam mengumpulkan data. Penulis akan mengkaji berbagai sumber yang meliputi al-Qur'an, hadis, buku-buku fiqh, jurnal, serta literatur lain yang berkaitan dengan hukum dan adab berkorban. Selain itu, penulis juga melakukan analisis dokumen terhadap teks-teks keagamaan yang mengatur tentang hukum udhiyah, termasuk kitab-kitab fiqh dari berbagai madzhab. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh, penulis juga akan meninjau fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga keagamaan terkait dengan hukum dan adab berkorban.

Analisis Data Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Teknik ini digunakan untuk menilai makna dan interpretasi yang terkandung dalam teks-teks keagamaan terkait hukum udhiyah dan adab berkorban. Penulis akan mengkaji setiap teks secara mendalam, memperhatikan konteks sejarah dan sosial di balik setiap hadis atau ayat yang berhubungan dengan kurban. Selain itu, penulis juga akan membandingkan berbagai pandangan dari ulama klasik dan kontemporer terkait pelaksanaan ibadah kurban, serta melihat bagaimana hukum dan adab ini dipraktikkan dalam kehidupan umat Islam saat ini.

Perspektif Fiqih dan Hukum Islam Metode penelitian ini juga mengadopsi perspektif fiqh komparatif, di mana penulis akan membandingkan pandangan hukum dari berbagai madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) terkait hukum udhiyah (Jannah & Abbas, 2024), serta perbedaan pendapat mengenai kewajiban dan anjuran berkorban. Komparasi ini penting untuk memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana masing-masing madzhab memandang hukum kurban dan adab-adab yang berkaitan dengannya. Hal ini juga memberikan

gambaran tentang fleksibilitas dan keberagaman pandangan dalam Islam yang berkaitan dengan praktik berkorban di Masyarakat

Fokus Penelitian Penelitian ini akan difokuskan pada dua aspek utama: pertama, hukum udhiyah dalam Islam, baik yang bersifat wajib maupun sunnah, serta pemahaman mengenai kapasitas dan kondisi tertentu yang mempengaruhi kewajiban berkorban. Kedua, adab berkorban dalam Islam, yang mencakup segala etika dan tata cara yang dianjurkan dalam pelaksanaan kurban. Hal ini mencakup pemilihan hewan kurban, cara penyembelihan, serta distribusi daging kurban kepada yang berhak. Penelitian ini juga akan mencakup pembahasan tentang nilai sosial dari ibadah kurban dalam konteks masyarakat Muslim modern, yang berfokus pada solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama.

Sumber Referensi Tambahan Selain teks-teks utama al-Qur'an dan hadis, penelitian ini juga mengandalkan kajian ulama kontemporer mengenai pelaksanaan udhiyah di dunia Muslim saat ini, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun teknis. Penulis akan memanfaatkan artikel-artikel yang membahas praktik kurban di berbagai negara, termasuk tantangan-tantangan yang dihadapi umat Islam dalam menyelenggarakan ibadah kurban, serta solusi-solusi yang telah diusulkan oleh para pakar. Artikel-artikel ini akan memberikan perspektif yang lebih aplikatif terhadap masalah-masalah yang dihadapi dalam implementasi ibadah kurban di era modern(Hariyanto, 2019).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Udhiyah

Udhiyah atau Dhahiyyah adalah nama atau istilah yang diberikan kepada hewan sembelihan. Menurut Ulama Fiqih, al-udhiyyah adalah menyembelih hewan tertentu, pada waktu tertentu, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah ini memiliki makna yang dalam, karena mengingatkan kita pada kisah Nabi Ibrahim AS yang bersedia mengorbankan anaknya, Ismail, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Sebagai pengganti, Allah mengirimkan seekor domba untuk disembelih. Udhiyah menjadi simbol pengorbanan, keikhlasan, dan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah(Nurnaningsih, 2013).

Selain sebagai bentuk ketaatan dan pengabdian, pelaksanaan udhiyah juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Daging hasil penyembelihan udhiyah dibagikan kepada keluarga, kerabat, serta masyarakat yang membutuhkan, sehingga merajut rasa kebersamaan dan kepedulian antar sesama. Melalui praktis ini, umat Muslim diajak untuk berbagi rezeki dan meningkatkan rasa solidaritas dalam komunitas(Lorita et al., 2023).

Udhiyah, dengan demikian, tidak hanya menjadi ritual ibadah, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya saling membantu.

Dalil Udhiyah

Di dalam Al qur'an Allah berfirman;

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ
الْمُخْبِتِينَ ۖ ٣٤

Artinya:

Dan bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan sampaikanlah (Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah). {QS Al-hajj;34}

Dan Nabi Muhammad SAW bersabda

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحِي

Artinya : "Hai manusia, sesungguhnya atas tiap-tiap ahli rumah pada tiap-tiap tahun disunatkan berkurban," (HR Abu Dawud).

Hukum Udhiyah

Hukum udhiyah dalam Islam merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan, terutama bagi umat Muslim yang memiliki kemampuan finansial(Dakwah et al., 2024). Udhiyah adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang ditekankan dan sebaiknya dilakukan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat. Hal ini didasarkan pada ajaran Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya melaksanakan kurban sebagai bentuk pengorbanan dan rasa syukur kepada Allah. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang hukum qurban, ada yang mengatakan wajib dan ada pula yang berpendapat sunnah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang berkemampuan tetapi tidak melaksanakan kurban, maka ia tidak boleh mendekati tempat shalat kami." Dari sini, dapat dipahami bahwa melaksanakan udhiyah adalah bentuk kepatuhan dan pengakuan akan nikmat Allah.

Dalam menentukan hukum udhiyah, para ulama sepakat bahwa ibadah ini memiliki beberapa syarat. Pertama, pelaksana udhiyah haruslah seorang Muslim yang mampu secara finansial untuk membeli hewan yang akan dikurbankan. Kedua, hewan yang akan dijadikan

kurban harus memenuhi kriteria tertentu, seperti sehat, tidak cacat, dan cukup umur. Jenis hewan yang diperbolehkan untuk dikurbankan juga harus sesuai dengan ketentuan, seperti kambing, domba, sapi, atau unta. Dengan memperhatikan syarat-syarat ini, pelaksanaan udhiyah dapat memenuhi ketentuan syariat dan menjadi ibadah yang diterima di sisi Allah.

Di samping itu, pentingnya memahami hukum udhiyah juga terletak pada tujuan dan makna mendalam di balik ibadah ini. Udhiyah bukan sekadar ritual menyembelih hewan, melainkan juga sebagai sarana untuk meningkatkan rasa empati dan kepedulian terhadap sesama. Dengan membagikan daging kurban kepada fakir miskin, umat Islam diajarkan untuk berbagi dan membantu mereka yang membutuhkan. Udhiyah juga mengingatkan kita pada pengorbanan Nabi Ibrahim AS yang siap mengorbankan putranya atas perintah Allah. Melalui pelaksanaan udhiyah, diharapkan umat Islam semakin dekat dengan Allah, memperkuat ikatan sosial, dan meningkatkan kesadaran untuk bersyukur atas berbagai nikmat yang diterima.

Niat Berkurban

Niat berkurban adalah salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh setiap Muslim saat melaksanakan ibadah udhiyah. Niat ini tidak hanya sekadar ungkapan dalam hati, tetapi merupakan bagian dari tujuan dan kepatuhan kepada Allah SWT. Saat seseorang menentukan untuk berkurban, ia sebaiknya berniat untuk melakukan hal tersebut sebagai bentuk ibadah dan pengabdian. Niat yang tulus dapat mempengaruhi kualitas ibadah dan menjadi penentu diterimanya amal tersebut di sisi Allah. Dalam literatur hadis, Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa setiap amal tergantung pada niatnya. Dengan demikian, niat berkurban seharusnya hadir di dalam hati, disertai keinginan untuk mengikuti sunnah dan mendapatkan ridha-Nya.

Selain itu, niat berkurban juga mencerminkan kesadaran individu terhadap makna pengorbanan dalam konteks spiritual dan sosial. Melalui ibadah ini, seseorang tidak hanya berencana untuk menyembelih hewan, tetapi juga berkomitmen untuk berbagi rezeki dengan orang-orang yang kurang mampu. Dengan niat yang baik dan tulus, ibadah udhiyah menjadi sarana untuk membersihkan hati, meningkatkan rasa syukur, dan mempererat hubungan antarumat. Hal ini mengajarkan kita bahwa berkurban tidak hanya soal daging yang dibagikan, tetapi juga tentang membangun kepedulian dan cinta kasih dalam komunitas. Niat yang baik dalam berkurban menjadi landasan yang kuat untuk meraih keberkahan dan menggapai pahala dari Allah SWT.

Kriteria Hewan Kurban

Dalam pelaksanaan ibadah qurban, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan untuk menentukan hewan yang akan digunakan sebagai hewan qurban. Berikut adalah kriteria hewan qurban yang sesuai dengan syariah:

a. Jenis Hewan

Hewan yang dapat dijadikan qurban terdiri dari empat jenis, yaitu kambing, domba, sapi, dan unta. Kambing dan domba biasanya digunakan untuk individu atau keluarga kecil, sedangkan sapi dan unta sering dipilih untuk qurban yang dibagikan kepada banyak orang. Namun, (Ummah, 2019) menukil ijma' bahwa qurban hanya boleh dilakukan dengan bahimatul an'am.

b. Usia Hewan

Hewan yang akan dijadikan qurban harus memenuhi syarat umur tertentu. Untuk kambing, usianya minimal satu tahun; untuk domba, minimal enam bulan; untuk sapi, minimal dua tahun; dan untuk unta, minimal lima tahun. Memastikan hewan telah mencapai usia minimum ini penting untuk memenuhi ketentuan syariat.

c. Kesehatan dan Kondisi Hewan

Hewan yang dipilih untuk qurban harus dalam keadaan sehat, tidak cacat, dan tidak memiliki penyakit. Hewan yang pincang, buta, atau terlahir cacat tidak diperbolehkan untuk dikurbankan. Hal ini sebagai bentuk penghormatan terhadap ibadah qurban dan untuk memastikan bahwa hewan tersebut layak untuk disembelih. Keberadaan dan Pemilikan

Hewan qurban harus dimiliki secara sah oleh orang yang akan berkurban. Artinya, tidak boleh ada unsur kedokteran atau mencuri. Hewan tersebut juga sebaiknya dibeli dengan cara yang halal dan tidak merugikan pihak lain.

Dengan memenuhi kriteria-kriteria ini, pelaksanaan ibadah qurban akan sesuai dengan syariat Islam dan memberikan makna yang lebih dalam dalam pengorbanan yang dilakukan.

Tata Cara Penyembelian

Saat melaksanakan penyembelian hewan qurban, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan untuk memastikan pelaksanaan ibadah ini sesuai dengan syariat dan prinsip-prinsip etika. Berikut adalah beberapa poin yang harus diperhatikan:

a. Niat yang Tulus

Sebelum memulai penyembelihan, penting untuk memastikan bahwa niat dilakukan untuk Allah SWT semata. Membaca niat dan mempersembahkan qurban sebagai bentuk ibadah kepada-Nya sangat dianjurkan.

b. Mematuhi Waktu yang Tepat

Penyembelihan hewan qurban sebaiknya dilakukan pada waktu yang tepat, yaitu setelah salat Idul Adha hingga tiga hari setelahnya. Mematuhi waktu ini penting untuk memenuhi syarat sahnya ibadah qurban.

c. Cara Penyembelihan yang Benar

Penyembelihan harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Hewan harus disembelih dengan menggunakan alat yang tajam untuk memastikan prosesnya cepat dan mengurangi rasa sakit pada hewan.

d. Berdoa Sebelum Penyembelihan

Sebaiknya, sebelum menyembelih hewan, dibacakan doa dan menyebut nama Allah SWT (Bismillah) serta mengucapkan takbir. Ini menunjukkan penghormatan kepada hewan sebagai makhluk ciptaan Allah.

e. Kesejahteraan Hewan

Pastikan hewan dalam keadaan tenang sebelum disembelih. Hindari membuat hewan merasa tertekan atau panik, sehingga proses penyembelihan dapat berlangsung dengan lebih humanis (Kanggas, 2022).

f. Membersihkan Tempat Penyembelihan

Tempat penyembelihan harus bersih dan memenuhi standar higienis untuk menjaga kesehatan dan kebersihan, baik untuk orang yang melakukan penyembelihan maupun masyarakat sekitar.

g. Pendistribusian Daging

Setelah penyembelihan, daging qurban sebaiknya dibagikan sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu sepertiga untuk orang yang berqurban, sepertiga untuk sanak saudara, dan sepertiga lagi untuk masyarakat yang membutuhkan.

Dengan memperhatikan poin-poin tersebut, pelaksanaan penyembelihan hewan qurban akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tuntunan Islam, serta memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.

Adab Berkurban

Terdapat sejumlah adab dalam menyembelih hewan kurban saat Idul Adha. Hal ini perlu diperhatikan, mengingat Islam begitu mengajarkan kasih sayang kepada setiap makhluk ciptaan-Nya (Prayogi et al., 2024).

Berkurban adalah salah satu ibadah yang dianjurkan dalam Islam, dan menjalankannya dengan penuh adab sangat penting untuk menunjukkan penghormatan terhadap hewan yang dikurbankan dan makna dari ibadah itu sendiri. Salah satu adab utama dalam berkurban adalah niat yang ikhlas, di mana seseorang harus memastikannya untuk Allah SWT semata. Selain itu, memilih hewan yang baik dan sehat, tanpa cacat, menjadi salah satu syarat dalam pelaksanaan qurban. Perlakuan baik terhadap hewan sebelum penyembelihan juga sangat dianjurkan; hewan harus diberi perhatian, makanan, dan minuman yang cukup untuk memastikan kesejahteraannya.

Setelah proses penyembelihan, adab berkurban tidak berhenti (Sambodo et al., 2023). Mendistribusikan daging qurban dengan cara yang bijaksana dan adil adalah langkah penting, di mana sepertiga daging biasanya diberikan kepada yang berkurban, sepertiga untuk sanak saudara, dan sepertiga untuk masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, menjaga etika dalam berkurban juga mencakup rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikan, serta mengajak keluarga untuk turut terlibat dalam ibadah ini, sehingga dapat mempererat hubungan antar anggota keluarga (Andrean & Munastiwi, 2021). Dengan melaksanakan ibadah kurban berdasarkan adab tersebut, kita tidak hanya memenuhi aspek ritual, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan dalam hidup sehari-hari.

4. KESIMPULAN

Adapun udhiyah yang berkaitan erat dengan waktu 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah adalah disyariatkan bagi muslim-muslimah yang sudah punya kemampuan baik yang sedang melaksanakan haji maupun yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji dengan tetap mengikuti syarat dan ketentuannya secara syar'i dan dagingnya dapat diberikan atau dinikmati oleh diri sendiri keluarga dan fakir miskin serta yatim piatu.

Dengan memahami hukum dan tata cara berkurban dalam Islam, umat Muslim dapat melaksanakan ibadah qurban dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Berkurban bukan hanya sekadar kewajiban agama, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, meningkatkan rasa solidaritas sosial, dan memperluas cinta kasih kepada sesama makhluk-

Nya. Oleh karena itu, penting bagi umat Muslim untuk mempersiapkan diri dengan baik dan melaksanakan ibadah qurban dengan penuh keikhlasan dan tata krama.

REFERENSI

- Andrean, S., & Munastiwi, E. (2021). Kontribusi keharmonisan keluarga dalam perkembangan keterampilan sosial siswa kelas V di SDN Bangun Harjo. *JEMARI (Jurnal Edukasi Madrasah Ibtidaiyah)*, 3(1), 31–40. <https://doi.org/10.30599/jemari.v3i1.688>
- Ansari, I. (2011). Metodologi pendidikan al-Ibrah dalam al-Qur'an: Kajian historis-paedagogis terhadap kisah Nabi Ibrahim dalam surat Maryam ayat 42-48. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 12(1), 43. <https://doi.org/10.22373/jid.v12i1.437>
- Dakwah, J. K., Volume, M. I., Swt, A., Author, T., By-sa, C. C., & Address, C. (2024). Kata kunci: Momentum, ibadah qurban, dan peningkatan pendapatan. 14(1), 1–13.
- Hariyanto, B. (2019). Dinamika ibadah kurban dalam perkembangan hukum Islam modern. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5(2), 151. <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i2.1443>
- Jannah, I., & Abbas, A. (2024). Hukum berkurban mengatasnamakan orang yang sudah meninggal dalam perspektif fikih Islam. *Journal of Islamic Constitutional Law*, 1(1), 620–643. <https://journal.ppishk.org/index.php/jicl/article/view/375>
- Kanggas, F. Z. Hasmi. (2022). Penyembelihan hewan menurut madzhab Syafi'i di rumah potong ayam di Ponorogo. *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 16(1), 41. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v16i1.8161>
- Lorita, E., Saputra, H. E., Yusuwarsono, Y., Imanda, A., Sariningsih, M., Kader, B. A. C., & Mirwansyah, M. (2023). Menumbuhkan rasa solidaritas dalam organisasi. *Jurnal Dehasen Untuk Negeri*, 2(2), 157–162. <https://doi.org/10.37676/jdun.v2i2.3977>
- Mahfud, C. (2014). Tafsir sosial kontekstual ibadah kurban dalam Islam. *Humanika*, 14(1). <https://doi.org/10.21831/hum.v14i1.3331>
- Nabila, M., Samin, S., Firtanosa, A., Suriyadi, S., & Sunata, I. (2022). Manajemen ibadah kurban di Musala Ikhwatul Muslimin Renah Surian Kelurahan Pondok Tinggi. *Journal of Da'wah*, 1(1), 1–23. <https://doi.org/10.32939/jd.v1i1.1269>
- Nurnaningsih. (2013). Kajian filosofi aqiqah dan udhiyah. *Jurnal Hukum Diktum*, 11(1), 111–122.
- Prayogi, A., Razi, F., Rizaka, M., Verawati, S., & Tahzibil Huda, I. (2024). Formulasi makna hadis kasih sayang terhadap hewan: Kajian tematik. *Al-Thiqah: Jurnal Ilmu Keislaman*, 7(1), 112. <https://doi.org/10.56594/althiqah.v7i1.151>
- Sambodo, P., Widayati, I., Nurhayati, D., Baaka, A. P., Palulungan, J. A., Arizona, R. N., Inriani, N., Suawa, E. K., Rumetor, S. D., & Wajo, M. J. (2023). Proses penyembelihan dan waktu mati sempurna sapi Bali sebagai hewan kurban di Kabupaten Manokwari. *Jurnal Sain Veteriner*, 41(1), 44. <https://doi.org/10.22146/jsv.76415>

- Sayuti, M., Purnamasari, A., Pratiwi, A. I., & Fathurohman, F. (2021). Penerapan halal logistik pada distribusi daging sapi di Kabupaten Karawang. *JISI: Jurnal Integrasi Sistem Industri*, 8(1), 55. <https://doi.org/10.24853/jisi.8.1.55-65>
- Siregar, I., Palem, I. A., & Anggreini, N. (2024). Menguak hikmah di balik ibadah qurban. *Semantik: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*, 2(3), 173–186.
- Ummah, M. S. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI